



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 6950/KPTS/Mn/2026
TENTANG
PENGUNAAN ASPAL BUTON OLAHAN UNTUK PEMBANGUNAN DAN
PRESERVASI JALAN TAHUN 2026 – 2029**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dan preservasi jalan secara bertahap dan berkesinambungan, dilakukan optimalisasi penggunaan aspal buton olahan yang layak secara teknis dan sesuai dengan standar mutu;
- b. bahwa untuk menjamin konsistensi kebijakan dan sinkronisasinya ke dalam pekerjaan pembangunan dan preservasi jalan, perlu penetapan target substitusi aspal dengan aspal buton olahan dalam campuran beraspal dengan sebagai dasar penyusunan program dan anggaran pembangunan dan preservasi jalan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penggunaan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan, perlu menetapkan target penggunaan aspal buton olahan untuk pembangunan dan preservasi jalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penggunaan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan Tahun 2026 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6919);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 6. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
 7. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
 8. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 9. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
 10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 11. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi;
 12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

- Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252);
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penggunaan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENGGUNAAN ASPAL BUTON OLAHAN UNTUK PEMBANGUNAN DAN PRESERVASI JALAN TAHUN 2026 – 2029.
- KESATU : Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam penggunaan produk dalam negeri dan mendukung proyek hilirisasi prioritas, ditetapkan penahapan penggunaan aspal buton (asbuton) olahan untuk pembangunan dan preservasi jalan.
- KEDUA : Penahapan penggunaan asbuton olahan untuk pembangunan dan preservasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan mulai tahun 2026 sampai dengan tahun 2029.
- KETIGA : Penggunaan asbuton olahan untuk pembangunan dan preservasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengikuti ketentuan:
- a. jenis, yang terdiri atas:
 1. asbuton butir;
 2. asbuton pracampur; dan
 3. asbuton murni,dengan penerapan menurut jenis teknologi dan klasifikasi beban lalu lintas sebagaimana dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
 - b. persentase substitusi aspal dengan asbuton olahan dalam campuran beraspal minimal sebesar 30%

(A30), yang secara bertahap dimulai pada tahun 2027.

- c. persentase substitusi aspal dengan asbuton olahan dalam campuran beraspal minimal sebesar 10% (A10), sebagai transisi di tahun 2026.

KEEMPAT

- : Penggunaan asbuton olahan untuk pembangunan dan preservasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan penahapan target:
 - a. Tahun 2026, di seluruh wilayah sebesar 35%;
 - b. Tahun 2027, di wilayah Jawa – Bali sebesar 100% dan wilayah lainnya sebesar 35%;
 - c. Tahun 2028, di wilayah Jawa – Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi sebesar 100% dan wilayah lainnya sebesar 40%; dan
 - d. Tahun 2029, di seluruh wilayah sebesar 100%, dari total panjang pembangunan jalan serta preservasi jalan yang merupakan rehabilitasi, rekonstruksi, dan pelebaran menuju standar.

KELIMA

- : Penahapan penggunaan asbuton olahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian standar mutu menurut Standar Nasional Indonesia;
 - b. kesesuaian dengan spesifikasi teknis;
 - c. pemenuhan tanda Standar Nasional Indonesia pada kemasan; dan
 - d. pemenuhan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri sebesar minimal 40% (empat puluh persen).

KEENAM

- : Dalam hal penahapan penggunaan asbuton olahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak dapat dilaksanakan pada ruas jalan di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis atau Badan Usaha Jalan Tol, penggunaan asbuton olahan dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. justifikasi tertulis yang memuat pertimbangan teknis dan/atau ekonomis; dan
 - b. persetujuan Direktur Jenderal Bina Marga untuk jalan nontol atau Kepala Badan Pengatur Jalan Tol setelah mendapatkan rekomendasi Direktur Jenderal Bina Marga untuk jalan tol.

KETUJUH

- : Pengecualian penggunaan asbuton olahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria:
 - a. keterbatasan atau kegagalan pasokan;
 - b. ketidaksesuaian terhadap standar mutu atau spesifikasi teknis yang dipersyaratkan;
 - c. kondisi khusus lalu lintas, lingkungan, atau desain teknis struktur perkerasan; dan/atau
 - d. harga asbuton olahan yang tidak wajar, tidak kompetitif, atau tidak memenuhi prinsip efisiensi berdasarkan evaluasi pengadaan.

- KEDELAPAN : Penggunaan asbuton olahan tidak mengurangi tanggung jawab penyedia jasa konstruksi atas mutu pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- KESEMBILAN : Dalam rangka pembinaan teknis penggunaan asbuton olahan:
- a. Direktur Jenderal Bina Marga melakukan pembinaan teknis kepada Unit Pelaksana Teknis, Satuan Kerja, dan pejabat fungsional jalan dan jembatan di Kementerian Pekerjaan Umum;
 - b. Direktur Jenderal Bina Konstruksi melakukan pembinaan teknis kepada tenaga kerja konstruksi, pelaku usaha konstruksi, asosiasi penyedia jasa konstruksi, asosiasi profesi di bidang kereyakasaan jalan, dan asosiasi terkait rantai pasok jasa konstruksi;
 - c. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan pembinaan teknis kepada Aparatur Sipil Negara di instansi Pemerintah Pusat dan instansi Pemerintah Daerah; dan
 - d. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol melakukan pembinaan teknis kepada Badan Usaha Jalan Tol.
- KESEPULUH : Dalam rangka implementasi penggunaan asbuton olahan, Kepala Unit Pelaksana Teknis:
- a. melakukan inventarisasi kelaikan operasi dan kelaikan produksi *Asphalt Mixing Plant* yang menggunakan asbuton dalam pembangunan dan preservasi jalan di setiap wilayah kerja;
 - b. memeriksa kelaikan operasi dan kelaikan produksi terhadap *Asphalt Mixing Plant* dalam pemrosesan asbuton olahan; dan
 - c. memantau dan mengendalikan pemenuhan sertifikasi laik operasi dan sertifikasi laik produksi terhadap *Asphalt Mixing Plant* dalam pemrosesan asbuton olahan.
- KESEBELAS : Unit Pelaksana Teknis dan Badan Usaha Jalan Tol melakukan persiapan penggunaan asbuton olahan dalam pembangunan dan preservasi jalan di wilayah kerjanya.
- KEDUABELAS : Dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pencatatan penggunaan asbuton olahan dalam pembangunan dan preservasi jalan, pengadaan asbuton olahan dilaksanakan melalui katalog elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- KETIGABELAS : Evaluasi dan pelaporan penahapan target substitusi aspal dengan asbuton olahan dalam campuran beraspal serta penggunaannya dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bina Marga untuk jalan nasional nontol dan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol untuk jalan tol.

KEEMPATBELAS : Evaluasi dan pelaporan penahapan target substitusi aspal dengan asbuton olahan dalam campuran beraspal serta penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS disampaikan kepada Menteri sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan.

KELIMABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
5. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum;
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2026

MENTERI PEKERJAAN UMUM,


DODY HANGGODO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 6950 /KPTS/Mn/2026
TENTANG
PENGUNAAN ASPAL BUTON OLAHAN UNTUK
PEMBANGUNAN DAN PRESERVASI JALAN
TAHUN 2026 – 2029

Penggunaan Jenis dan Teknologi Asbuton Olahan

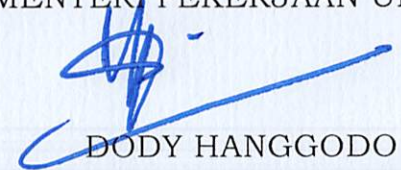
No.	Jenis Asbuton Olahan		Substitusi Aspal (%)	Jenis Teknologi	Beban Lalu Lintas (ESA5)					Alat Khusus
					>30 Juta	10-30 Juta	4-10 Juta	0,1-4 Juta	<0,1 Juta	
1.	Asbuton Butir	B 5/20	Minimal A30	Campuran panas	-	-	√	√	√	-
		B 50/30	A50	Campuran panas	-	-	√	√	√	Asbuton <i>feeder system</i>
			A100	CPHMA	-	-	-	√	√	-
			A100	LPMA	-	-	-	√	√	<i>Lump breaker</i>
			A100	<i>Butur seal</i>	-	-	-	-	√	<i>Lump breaker</i>
2.	Asbuton Pracampur		Minimal A30	Campuran panas (setara aspal Tipe I)	-	-	√	√	√	Pengaduk aspal jika stabilitas penyimpanan tidak memenuhi ketentuan
			Minimal A30	Campuran panas (setara aspal Tipe II)	√	√	-	-	-	
3.	Asbuton Murni		A100	Campuran panas	√	√	-	-	-	-

Handwritten signature

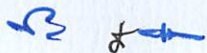
Catatan:

- a) Asbuton B 5/20 adalah asbuton butir dengan nilai penetrasi bitumen minimum 2 dmm dan kandungan bitumen minimum 18%.
- b) Asbuton B 50/30 adalah asbuton butir dengan nilai penetrasi bitumen 40 – 70 dmm dan kandungan bitumen minimum 20%.
- c) Asbuton pracampur adalah aspal tipe I yang dicampur dengan asbuton.
- d) Asbuton murni adalah bitumen asbuton yang sudah dimurnikan sehingga kandungan mineralnya rendah dengan kadar mineral maksimum 1%.
- e) A30 adalah persentase substitusi aspal dengan asbuton olahan dalam campuran beraspal sebesar 30%.
- f) A50 adalah persentase substitusi aspal dengan asbuton olahan dalam campuran beraspal sebesar 50%.
- g) A100 adalah persentase substitusi aspal dengan asbuton olahan dalam campuran beraspal sebesar 100%.
- h) Aspal Tipe I adalah aspal penetrasi 60/70.
- i) Aspal Tipe II adalah aspal modifikasi dengan persyaratan sesuai dengan spesifikasi teknis.
- j) CPHMA adalah kepanjangan dari *Cold Paving Hot Mix* Asbuton atau Asbuton Campuran Panas Dihampar Dingin.
- k) LPMA adalah singkatan dari Lapis Penetrasi Makadam Asbuton.
- l) *Butur seal* adalah lapis tipis asbuton olahan B 50/30 yang dihampar di atas lapis fondasi agregat (*base*) atau lapis perkerasan beraspal lama (eksisting).
- m) Beban Lalu Lintas adalah besaran kumulatif beban lalu lintas yang dinyatakan sebagai jumlah ESAL (*Equivalent Single Axle Load*), yaitu ekuivalen lintasan sumbu tunggal standar seberat 8,16 ton (18 kip), yang bekerja pada suatu perkerasan jalan selama umur rencana.
- n) ESA5 adalah metode analisis beban lalu lintas yang mengasumsikan kerusakan perkerasan lentur jalan meningkat secara eksponensial sebanding dengan rasio beban gandar pangkat 5.
- o) Asbuton *feeder system* adalah alat tambahan yang dipergunakan untuk memasukkan asbuton ke dalam *Asphalt Mixing Plant* sehingga dapat menjaga konsisten volume dan ukuran yang masuk ke dalam sistem.
- p) *Lump breaker* adalah alat pemecah gumpalan asbuton butir.
- q) Pengaduk aspal adalah pengaduk tambahan pada tangki asbuton pracampur agar tidak terjadi pengendapan mineral.

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DODY HANGGODO





Salinan

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 6950/KPTS/Mn/2026
TENTANG
PENGUNAAN ASPAL BUTON OLAHAN UNTUK PEMBANGUNAN DAN
PRESERVASI JALAN TAHUN 2026 – 2029**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dan preservasi jalan secara bertahap dan berkesinambungan, dilakukan optimalisasi penggunaan aspal buton olahan yang layak secara teknis dan sesuai dengan standar mutu;
- b. bahwa untuk menjamin konsistensi kebijakan dan sinkronisasinya ke dalam pekerjaan pembangunan dan preservasi jalan, perlu penetapan target substitusi aspal dengan aspal buton olahan dalam campuran beraspal dengan sebagai dasar penyusunan program dan anggaran pembangunan dan preservasi jalan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penggunaan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan, perlu menetapkan target penggunaan aspal buton olahan untuk pembangunan dan preservasi jalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penggunaan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan Tahun 2026 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

7 021 -

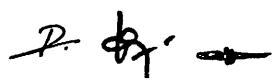
- Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6919);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 6. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
 7. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
 8. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 9. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
 10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 11. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi;
 12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

7 42'

- Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252);
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penggunaan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENGGUNAAN ASPAL BUTON OLAHAN UNTUK PEMBANGUNAN DAN PRESERVASI JALAN TAHUN 2026 – 2029.
- KESATU : Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam penggunaan produk dalam negeri dan mendukung proyek hilirisasi prioritas, ditetapkan penahapan penggunaan aspal buton (asbuton) olahan untuk pembangunan dan preservasi jalan.
- KEDUA : Penahapan penggunaan asbuton olahan untuk pembangunan dan preservasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan mulai tahun 2026 sampai dengan tahun 2029.
- KETIGA : Penggunaan asbuton olahan untuk pembangunan dan preservasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengikuti ketentuan:
- a. jenis, yang terdiri atas:
 1. asbuton butir;
 2. asbuton pracampur; dan
 3. asbuton murni,dengan penerapan menurut jenis teknologi dan klasifikasi beban lalu lintas sebagaimana dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
 - b. persentase substitusi aspal dengan asbuton olahan dalam campuran beraspal minimal sebesar 30%



(A30), yang secara bertahap dimulai pada tahun 2027.

- c. persentase substitusi aspal dengan asbuton olahan dalam campuran beraspal minimal sebesar 10% (A10), sebagai transisi di tahun 2026.

KEEMPAT

- : Penggunaan asbuton olahan untuk pembangunan dan preservasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan penahapan target:
- a. Tahun 2026, di seluruh wilayah sebesar 35%;
 - b. Tahun 2027, di wilayah Jawa – Bali sebesar 100% dan wilayah lainnya sebesar 35%;
 - c. Tahun 2028, di wilayah Jawa – Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi sebesar 100% dan wilayah lainnya sebesar 40%; dan
 - d. Tahun 2029, di seluruh wilayah sebesar 100%, dari total panjang pembangunan jalan serta preservasi jalan yang merupakan rehabilitasi, rekonstruksi, dan pelebaran menuju standar.

KELIMA

- : Penahapan penggunaan asbuton olahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan memperhatikan:
- a. kesesuaian standar mutu menurut Standar Nasional Indonesia;
 - b. kesesuaian dengan spesifikasi teknis;
 - c. pemenuhan tanda Standar Nasional Indonesia pada kemasan; dan
 - d. pemenuhan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri sebesar minimal 40% (empat puluh persen).

KEENAM

- : Dalam hal penahapan penggunaan asbuton olahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak dapat dilaksanakan pada ruas jalan di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis atau Badan Usaha Jalan Tol, penggunaan asbuton olahan dapat dikecualikan berdasarkan:
- a. justifikasi tertulis yang memuat pertimbangan teknis dan/atau ekonomis; dan
 - b. persetujuan Direktur Jenderal Bina Marga untuk jalan nontol atau Kepala Badan Pengatur Jalan Tol setelah mendapatkan rekomendasi Direktur Jenderal Bina Marga untuk jalan tol.

KETUJUH

- : Pengecualian penggunaan asbuton olahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria:
- a. keterbatasan atau kegagalan pasokan;
 - b. ketidaksesuaian terhadap standar mutu atau spesifikasi teknis yang dipersyaratkan;
 - c. kondisi khusus lalu lintas, lingkungan, atau desain teknis struktur perkerasan; dan/atau
 - d. harga asbuton olahan yang tidak wajar, tidak kompetitif, atau tidak memenuhi prinsip efisiensi berdasarkan evaluasi pengadaan.

- KEDELAPAN : Penggunaan asbuton olahan tidak mengurangi tanggung jawab penyedia jasa konstruksi atas mutu pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- KESEMBILAN : Dalam rangka pembinaan teknis penggunaan asbuton olahan:
- a. Direktur Jenderal Bina Marga melakukan pembinaan teknis kepada Unit Pelaksana Teknis, Satuan Kerja, dan pejabat fungsional jalan dan jembatan di Kementerian Pekerjaan Umum;
 - b. Direktur Jenderal Bina Konstruksi melakukan pembinaan teknis kepada tenaga kerja konstruksi, pelaku usaha konstruksi, asosiasi penyedia jasa konstruksi, asosiasi profesi di bidang rekayasa jalan, dan asosiasi terkait rantai pasok jasa konstruksi;
 - c. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan pembinaan teknis kepada Aparatur Sipil Negara di instansi Pemerintah Pusat dan instansi Pemerintah Daerah; dan
 - d. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol melakukan pembinaan teknis kepada Badan Usaha Jalan Tol.
- KESEPULUH : Dalam rangka implementasi penggunaan asbuton olahan, Kepala Unit Pelaksana Teknis:
- a. melakukan inventarisasi kelaikan operasi dan kelaikan produksi *Asphalt Mixing Plant* yang menggunakan asbuton dalam pembangunan dan preservasi jalan di setiap wilayah kerja;
 - b. memeriksa kelaikan operasi dan kelaikan produksi terhadap *Asphalt Mixing Plant* dalam pemrosesan asbuton olahan; dan
 - c. memantau dan mengendalikan pemenuhan sertifikasi laik operasi dan sertifikasi laik produksi terhadap *Asphalt Mixing Plant* dalam pemrosesan asbuton olahan.
- KESEBELAS : Unit Pelaksana Teknis dan Badan Usaha Jalan Tol melakukan persiapan penggunaan asbuton olahan dalam pembangunan dan preservasi jalan di wilayah kerjanya.
- KEDUABELAS : Dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pencatatan penggunaan asbuton olahan dalam pembangunan dan preservasi jalan, pengadaan asbuton olahan dilaksanakan melalui katalog elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- KETIGABELAS : Evaluasi dan pelaporan penahapan target substitusi aspal dengan asbuton olahan dalam campuran beraspal serta penggunaannya dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bina Marga untuk jalan nasional nontol dan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol untuk jalan tol.

KEEMPATBELAS : Evaluasi dan pelaporan penahapan target substitusi aspal dengan asbuton olahan dalam campuran beraspal serta penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS disampaikan kepada Menteri sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan.

KELIMABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
5. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum;
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2026

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd.

DODY HANGGODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Plt. Kepala Biro Hukum,

Wawan Yunarwanto, S.H., M.H.
NIP. 197710172003121003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 6950/KPTS/Mn/2026
TENTANG
PENGUNAAN ASPAL BUTON OLAHAN UNTUK
PEMBANGUNAN DAN PRESERVASI JALAN
TAHUN 2026 – 2029

Penggunaan Jenis dan Teknologi Asbuton Olahan

No.	Jenis Asbuton Olahan		Substitusi Aspal (%)	Jenis Teknologi	Beban Lalu Lintas (ESA5)					Alat Khusus
					>30 Juta	10-30 Juta	4-10 Juta	0,1–4 Juta	<0,1 Juta	
1.	Asbuton Butir	B 5/20	Minimal A30	Campuran panas	-	-	√	√	√	-
		B 50/30	A50	Campuran panas	-	-	√	√	√	Asbuton <i>feeder system</i>
			A100	CPHMA	-	-	-	√	√	-
			A100	LPMA	-	-	-	√	√	<i>Lump breaker</i>
			A100	<i>Butur seal</i>	-	-	-	-	√	<i>Lump breaker</i>
2.	Asbuton Pracampur		Minimal A30	Campuran panas (setara aspal Tipe I)	-	-	√	√	√	Pengaduk aspal jika stabilitas penyimpanan tidak memenuhi ketentuan
			Minimal A30	Campuran panas (setara aspal Tipe II)	√	√	-	-	-	
3.	Asbuton Murni		A100	Campuran panas	√	√	-	-	-	-

Catatan:

- a) Asbuton B 5/20 adalah asbuton butir dengan nilai penetrasi bitumen minimum 2 dmm dan kandungan bitumen minimum 18%.
- b) Asbuton B 50/30 adalah asbuton butir dengan nilai penetrasi bitumen 40 – 70 dmm dan kandungan bitumen minimum 20%.
- c) Asbuton pracampur adalah aspal tipe I yang dicampur dengan asbuton.
- d) Asbuton murni adalah bitumen asbuton yang sudah dimurnikan sehingga kandungan mineralnya rendah dengan kadar mineral maksimum 1%.
- e) A30 adalah persentase substitusi aspal dengan asbuton olahan dalam campuran beraspal sebesar 30%.
- f) A50 adalah persentase substitusi aspal dengan asbuton olahan dalam campuran beraspal sebesar 50%.
- g) A100 adalah persentase substitusi aspal dengan asbuton olahan dalam campuran beraspal sebesar 100%.
- h) Aspal Tipe I adalah aspal penetrasi 60/70.
- i) Aspal Tipe II adalah aspal modifikasi dengan persyaratan sesuai dengan spesifikasi teknis.
- j) CPHMA adalah kepanjangan dari *Cold Paving Hot Mix* Asbuton atau Asbuton Campuran Panas Dihampar Dingin.
- k) LPMA adalah singkatan dari Lapis Penetrasi Makadam Asbuton.
- l) *Butur seal* adalah lapis tipis asbuton olahan B 50/30 yang dihampar di atas lapis fondasi agregat (*base*) atau lapis perkerasan beraspal lama (eksisting).
- m) Beban Lalu Lintas adalah besaran kumulatif beban lalu lintas yang dinyatakan sebagai jumlah ESAL (*Equivalent Single Axle Load*), yaitu ekuivalen lintasan sumbu tunggal standar seberat 8,16 ton (18 kip), yang bekerja pada suatu perkerasan jalan selama umur rencana.
- n) ESA5 adalah metode analisis beban lalu lintas yang mengasumsikan kerusakan perkerasan lentur jalan meningkat secara eksponensial sebanding dengan rasio beban gandar pangkat 5.
- o) Asbuton *feeder system* adalah alat tambahan yang dipergunakan untuk memasukkan asbuton ke dalam *Asphalt Mixing Plant* sehingga dapat menjaga konsisten volume dan ukuran yang masuk ke dalam sistem.
- p) *Lump breaker* adalah alat pemecah gumpalan asbuton butir.
- q) Pengaduk aspal adalah pengaduk tambahan pada tangki asbuton pracampur agar tidak terjadi pengendapan mineral.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Plt. Kepala Biro Hukum,

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd.

DODY HANGGODO

Wawan Yunarwanto, S.H., M.H.
NIP. 197710172003121003

